



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR: 115/ 23 /KPTS/WN.SMB/x/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN PENGELOLA SARANA AIR MINUM
DAN SANITASI (BP-SPAMS)
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS 2)
KAMPUNG SILAUT VI NAGARI SAMBUNGO TAHUN 2016**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- MENIMBANG** : a. Bahwa penyelenggaraan Pembangunan Nagari dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat serta merubah perilaku untuk hidup sehat perlu didukung dengan mengalokasikan dana dari pemerintah melalui Program PAMSIMAS-2 di Kampung Silaut VI Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
b. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban serta keberlanjutan pemanfaatan sarana air minum dan sanitasi oleh masyarakat, maka perlu ditetapkan pengurus Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) Kampung Silaut VI Nagari Sambungo.
c. Bahwa untuk maksud pada point (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
- MEMPERHATIKAN :** Hasil musyawarah masyarakat Nagari Sambungo tentang pembentukan Pengurus BP-SPAMS di Kampung Silaut VI Nagari Sambungo pada tanggal Agustus 26 Oktober 2017 bertempat di Kantor Nagari Sambungo.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan personil yang tersebut namanya pada lampiran keputusan di bawah ini sebagai pengurus Badan Pengelola Sarana Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) pada Program PAMSIMAS 2 tahun 2016.
- KEDUA** : Nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini bertanggung jawab mengkoordinasikan kegiatan kepada pemerintahan Nagari Sambungo serta dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab yang sesuai dengan petunjuk

KETIGA

: teknis pelaksanaan program PAMSIMAS 2 tahun 2016.
Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Silaut VI
Pada Tanggal : 26 Oktober 2017

WALI NAGARI SAMBUNGO



SATUAN PELAKSANA (SATLAK)

NO	NAMA	JK	JABATAN	NO.HP
1	TRIATNO	L	KETUA	0852 7200 4954
2	UMU HANI	P	SEKRETARIS	0823 8664 2353
3	NURUL HASANAH	P	UNIT PENGADUAN MASYARAKAT	0852 6444 0411
4	MUS MULIADI	L	UNIT TEKNIS	-
5	TIMAN	L	UNIT TEKNIS	-
6	SRI SAMIYEM	P	UNIT KESEHATAN	0812 6694 1369
7	SULISTIANI	P	UNIT KESEHATAN	08126101 6220
8	BASTARDI	L	UNIT PENGADUAN MASYARAKAT	-
9	ERWIN	L	UNIT PENGADUAN MASYARAKAT	0822 8455 2193

Ditetapkan di : Silaut VI
 Pada Tanggal : 26 Oktober 2017

